



PUTUSAN

Nomor 0570/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

Mislatul Haniah binti Darwisah, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sandubaya, Lingkungan Gintoran Barat RT. 004 RW. - Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram; sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

Sapoan Hakim bin Hakim, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Bagu RT. 002 RW. 170 Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat yang berakaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0570/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 8 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan diwilayah Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kabupaten Bandar Lampung, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kabupaten Bandar Lampung Nomor :

Halaman 1 dari 12 hal.Put.No.0410/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211/25/VI/1998 tanggal 08 Juli 1998. (Sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah);

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di perumahan Pagutan Permai Jln. Sapta Pesona No.47 Mataram;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Gilberth Obadja**".

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun krisis rumah tangga terjadi sejak tahun kedua dari pernikahan, yaitu kurang lebih sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan membawa ketidak tenteraman lahir batin bagi Penggugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebab :

- a. Tergugat sering minum minuman keras;
- b. Tergugat sering main judi;
- c. Tergugat suka main perempuan (selingkuh) dan pernah tertangkap basah oleh Penggugat sendiri;
- d. Tergugat sering mengumpat dengan mengucapkan kata-kata kotor dan caci maki;
- e. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usul atau saran dari Penggugat

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Maka agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan agama, perceraian adalah alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dan tempat tinggal

Halaman 2 dari 12 hal.Put.No.0410/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;
Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. ;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas berita acara panggilan Nomor 0570/Pdt.G/2015/PA.Mtr., tanggal 18 Desember 2015, dan 8 Januari 2016, serta tanggal 15 Januari 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relass panggilannya telah dibacakan dumuka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dali-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat (Mayawati), Nomor : 5202054505730003; tertanggal 03- 12- 2012.bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan T Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Nomor 211/25/VII/1998, tanggal 08 Juli 1998, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,lalu diberi tanda (bukti P- 2.);

B. Saksi :

1. Snah bin Amaq Rumenim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kelurahan Batujai, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sahabat Penggugat.
 - bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1998, sudah dikaruniai anak satu orang;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Pagutan Permai Kecamatan Mataram;
 - bahwa, saksi tahu sejak sekitar awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa, saksi tahu pada tahun itu pernah melihat Tergugat suka judi, mabuk-mabukan minuman keras, dan main perempuan;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul satu rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Halaman 4 dari 12 hal.Put.No.0410/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sejak pertengahan tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami isteri;

2.Edi Suryanto bin H.Burhanudin , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun Berembang Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sahabat dekat dengan Penggugat;
- bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu/ sekitar tahun 1998, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Pagutan Permai, rukun-rukun saja hingga dikaruniai anak satu orang;
- bahwa, saksi pernah melihat mereka sering bertengkar ;
- bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tahu karena Tergugat sering mabuk-mabukan, main judi dan sering membawa perempuan lain;
- bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 03 (tiga) bulan , sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- bahwa, dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 hal.Put.No.0410/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasa hukumnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149. Ayat (1).R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat suka mabuk, main judi dan main perempuan, sehingga Penggugat merasa tertekan lahir batin, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat (bukti P-1) dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/25/VII//1998, tanggal 08 Juli 1998 (bukti P-2), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, maka bukti(P-1 dan P-2) dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat (Mayawati) yang berdomisili di wilayah Kota Mataram, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomer 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomer 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka telah terbukti antara

Halaman 7 dari 12 hal.Put.No.0410/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Snah bin Amaq Rumenim dan Edi Suryanto binti H. Burhanudin, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan dua orang saksi tersebut, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1998, sudah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat suka mabuk, suka judi dan main perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa dari keluarga sudah menasehati Penggugat untuk bisa rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al- Rum ayat 21 :

Halaman 8 dari 12 hal.Put.No.0410/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu, sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin, maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif bagi Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya:*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

3. Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

Halaman 9 dari 12 hal.Put.No.0410/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق. وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 hal.Put.No.0410/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Mislatul Haniah binti Darwisah**) dengan Tergugat (**Sapoan hakim bin Hakimin**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2011 di Lingkungan Karang Bagu Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota MATaram
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Sapoan hakim bin Hakimin**) terhadap Penggugat (**Mislatul Haniah binti Darwisah**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Hamid Anshori., S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Faisal.,M.H** dan **Drs.Hj.Nur Kamah ,S.H.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi hakim anggota dan dibantu oleh **Kalamuddin, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Halaman 11 dari 12 hal.Put.No.0410/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Faisal. MH.

Drs. H. Hamid Anshori, SH.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nurkamah, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Kalamuddin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	390.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	481.000 ,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

H.Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal.Put.No.0410/Pdt.G/2015/PA.Mtr